



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA
PERUSAHAAN DAERAH GUNUNG MAS PERKASA**

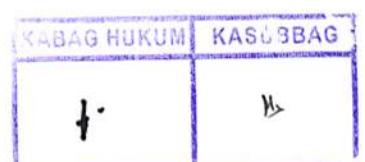
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa, maka dipandang perlu menambahkan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 108);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 204);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH GUNUNG MAS PERKASA.**

PASAL I

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 109), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 122); dan
- b. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 204),

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp. 4.101.763.635,00 (empat milyar seratus satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2010 sebesar Rp.1.401.763.635,00 (satu milyar empat ratus satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah); dan
 - b. Tahun 2014 sebesar Rp. 2.700.000.000.- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.232.000.000.- (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (3) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp. 6.333.763.635,00 (enam milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Penyertaan Modal pada pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah untuk kegiatan usaha dalam bidang:
 - a. hotel Gunung Mas;
 - b. kegiatan investasi usaha pengolahan kayu; dan
 - c. usaha ijin pertambangan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dewan Direksi Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa dan/atau bekerja sama dengan pihak lainnya.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	M>

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 19 November 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 19 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

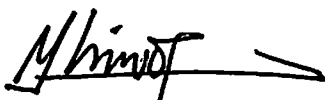
ttd

YANSITERSON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 271

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 06, 101/2019**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH
GUNUNG MAS PERKASA**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan Daerah. Salah satunya pada sisi pengelolaan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa. Selain itu sebagai upaya peningkatan sumber pendapatan Daerah pula sebagai pelaksanaan amanat konstitusi dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan pula sebagai bentuk pencapaian visi misi Bupati Gunung Mas Tahun 2019-2024 menuju Gunung Mas yang mandiri, maju, sejahtera, dan adil melalui misi memperkuat perekonomian daerah yang berdaya saing.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daripada itu, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang dimaksudkan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.

Ketentuan dalam Peraturan Daerah terkait penyertaan modal ini merupakan penambahan jumlah yang disertakan pada tahun anggaran 2020 dan disebutkan pula penyertaan modal yang telah dilakukan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Cukup jelas.

PASAL II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 271.a

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	h.